



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *D3* /V.11/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN PESISIR BARAT SEBAGAI
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)
XXVI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 476/3042/IV.13/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang kesiapan Menjadi Tuan Rumah Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;
- b. bahwa untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam membentuk keluarga sejahtera, perlu dilaksanakan Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Kabupaten Pesisir Barat sebagai penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KABUPATEN PESISIR BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL XXVI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan KabupatenPesisir Barat sebagai Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.
- KEDUA : Kabupaten Pesisir Barat sebagai Tuan Rumah berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019 dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
2. Bupati Pesisir Barat di Krui;
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
4. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.